



PUTUSAN

Nomor 08/Pdt.G/2014/PA Pan.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan Diploma II (PGSD), Pekerjaan Swasta (Karyawan Toko), alamat [REDACTED] Kabupaten Paniai, penggugat

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal dahulu di Kampung [REDACTED] Kabupaten Paniai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 3 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai register Nomor 08/Pdt.G/2014/PA.Pan tanggal 8 Juli 2014 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 1 of 14



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Kabupaten luwu pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2008, yang perkawinan antara penggugat dan tergugat terdaftar pada Kantor Urusan Agama pada Kecamatan ponrang dan memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/21/IX/2008 tertanggal 25 Agustus 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan Sighat Taklik talak;
3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama tiga tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 3 September 2008 dan sampai saat ini sang anak berada dibawah asuhan orang tua pihak tergugat;
4. Bahwa sejak tahun 2010 antara penggugat dan tergugat pergi merantau untuk mencari pekerjaan di wilayah kabupaten paniai tepatnya di [REDACTED] Distrik Paniai timur
5. Bahwa sejak tinggal di Kampung enarotali tergugat tidak juga berinisiatif untuk mencari pekerjaan dan membebankan semuanya kepada penggugat;
6. Bahwa selama dalam kurung waktu dua tahun kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak bekerja dan selalu minta biaya hidup kepada penggugat;
7. Bahwa sejak itu, dalam kurung dua tahun 2011-2012 terjadi percekcoan antara penggugat dan tergugat disebabkan tergugat sering melakukan tindakan suka memukul kepada penggugat dan sering meminta perceraian dengan penggugat;
8. Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah ada komunikasi antara penggugat dan tergugat dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri serta tergugat tidak pernah menghubungi penggugat;

9. Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tergugat tidak pernah memberinafkah atau tidak meninggalkan barang berharga untuk keperluan penggugat dan anaknya;

10. Bahwa antara penggugat dan tergugat pernah dianjurkan jalan damai agar dapat rukun kembali namun tidak berhasil, baik penggugat dan tergugat tetap pada pendiriannya untuk berpisah

11. Bahwa dengan alasan- alasan tersebut di atas, antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin kembali hidup dalam satu atap rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam UU No.1 tahun 1974;

12. Bahwa berdasarkan alasan- alasan tersebut di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shuhgra tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan RRI Nabire tanggal 15 juli

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 3 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dan tanggal 14 Agustus 2014 sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 279/21/IX/2008 tertanggal 25 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.

B. Saksi

1. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (dagang), Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jl. [REDACTED], [REDACTED], distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat tinggal bertetangga
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dan tanggal pernikahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di Enarotali, Kabupaten Paniai sejak 2 (dua) tahun yang lalu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat dipelihara oleh orang tua tergugat sejak penggugat dan tergugat berada di Enarotali
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sejak tinggal di Enarotali sudah hidup secara terpisah.
- Bahwa sejak 2 (dua) tahun lalu tergugat telah pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencaritau keberadaan tergugat namun tidak diketahui termasuk dari pihak keluarga tergugat.

2. [REDACTED] umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (Sopir), pendidikan SMA, tempat tinggal di [REDACTED] Distrik Nabire, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena sebagai teman
- Bahwa saksi tidak tau kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi ketahui penggugat dan tergugat tinggal di Enarotali, Kabupaten Paniai sejak tiga tahun yang lalu.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama [REDACTED].
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak dua tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 5 of 14



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa sejak dua tahun yang lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui alamatnya hingga sekarang
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah tidak ada hubungan komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang.
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencarita keberadaan tergugat namun tidak diketahui termasuk dari pihak keluarga tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui bantuan RRI nabire yang telah sesuai dengan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan jalan memberi pandangan serta pokok-pokok pikiran yang pada intinya agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan bersabar untuk menunggu tergugat, tetapi tidak berhasil oleh karena itu ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak memenuhi panggilan pengadilan dan dinyatakan tidak hadir di persidangan, sehingga gugatan penggugat dapat diperiksa diluar kehadiran tergugat (verstek), kecuali jika gugatan penggugat tersebut tidak bersandarkan hukum atau tidak beralasan, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 Ayat (1) Rbg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa alasan diajukannya gugatan ini yaitu Penggugat mendalilkan bahwa sejak tahun 2011 penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak mau mencari kerja dan tergugat pula telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada penggugat serta tidak pernah memberikan informasi tentang keberadaannya, kini tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum acara perdata ketidak hadirannya tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., serta dua orang saksi masing-masing bernama Suryanto bin Sunding dan Hasanuddin bin Darussalam.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 7 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan pernikahan antara penggugat dan tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg./pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa saksi pertama penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang dan juga sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri tanpa diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai gugatan penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat pula menyatakan hal yang sama bahwa sejak dua tahun yang lalu antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.



Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai isi gugatan penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahwa kedua-duanya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan tergugat pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah republic Indonesia. oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 agustus 2008 yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Ponrang, kabupaten Luwu;
- Bahwa penggugat dan tergugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak diketahui alamatnya di wilayah republic indonesia.

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 9 of 14



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa terbukti penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sejak dua tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini tetap dapat diperiksa dengan acara verstek yang juga bersesuaian dengan kaedah hukum islam menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab **Tuhfatul Muhtaj** Juz X halaman 164 menyatakan bahwa :

الْقَضَاءُ عَلَى الْعَائِي جَائِزٌ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ

Artinya : *Memutuskan perkara gaib boleh, jika terdapat bukti;*

Menimbang, bahwa kepergian tergugat dengan meninggalkan penggugat tanpa memberikan kabar ataupun informasi tentang keberadaanya yang kini sudah kurang lebih dua tahun lamanya menunjukkan tergugat telah menggantungkan status penggugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang sejak dua tahun yang lalu sudah tidak tinggal bersama disebabkan tergugat telah pergi meninggalkan penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh penggugat dan tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan .

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah .

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka alasan gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam berbunyi “salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya” karena itu beralasan untuk mengabulkan gugatan penggugat .

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dalam Undang-undang nomor 50 tahun 2009 dan surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 28/TUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Paniai untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan atau di Kantor Urusan Agama tempat domisili Penggugat dan Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 atas perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan serta dalil-dalil syara yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra, tergugat ([REDACTED]) terhadap penggugat ([REDACTED]);
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan kepada kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat dan Kepala Kantor Usrusan Agama ditempat domisili penggugat dan tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs AF.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maftukhin sebagai Ketua Majelis, **Abdul Salam S,HI** dan **Muh. Hasyim, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota dan dibantu oleh **Markisa, S.HI** sebagai panitera yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Salam, S.HI.

Ttd

Muh. Hasyim, Lc

Ketua Majelis,

ttd

Basirun, S.Ag, M.Ag

ttd

Panitera pengganti

ttd

Baharuddin, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	245.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 336.000,

Terbilang : Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Put. No. 8/Pdt.G/2014/PA Pan., Hal 13 of 14



Untuk salinan

Panitera

Markisa, S.HI.